



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang di ajukan oleh:

Jumardi bin Alimuiddin, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kaju Bulu, Desa Ongko, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Reni Reski Amalia binti Syamsuddin, Umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon.

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA Sidrap. tanggal 4 Januari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 M / 9 Jumadil Ula 1438 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0028/03/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap tanggal 6 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Botto selama 1 bulan lebih kemudian dan Pemohon dengan Termohon tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon selalu menolak Pemohon jika ingin berhubungan badan dengan Termohon dan Termohon selalu mengunci dirinya dalam kamar.
 - b. Bahwa Termohon lebih menuruti kemauan orangtuanya sendiri dibanding menuruti Pemohon sebagai suaminya.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2017 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah berjalan selama 9 bulan lamanya.
5. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
6. Bahwa Pemohon juga meminta agar uang panai (Dui Menre) Pemohon yang pemohon serahkan kepada Termohon dan keluarganya agar dikembalikan sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan Mas Kawin 10 gram karena Pemohon merasa dipermainkan dan dicurangi oleh Termohon dan keluarganya.
7. Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidrap menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, Jumardi bin Alimuddin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Reni Reski Amalia binti Syamsuddin di depan sidang Pengadilan Agama sidrap.
3. Menghukum Termohon untuk mengembalikan uang panaiik Pemohon sejumlah Rp. 35.000.000 ,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan Mas Kawin 10 gram.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidrap untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 12 Desember 2017, menunjuk mediator maka ditetapkanlah atas nama xxx sebagai Mediator, dan mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 9 Maret 2017, yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi pada sebagai berikut:

- **Jawaban**
- **Replik**
- **Duplik**
- **Bukti Pemohon**
- **Bukti Termohon**
- **Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan Pemohon .**
- **Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan Termohon .**

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama xxx sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 18/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 12 Desember 2017, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 Maret 2017 mediator menyatakan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon selalu menolak Pemohon jika ingin berhubungan badan dengan Termohon dan Termohon selalu mengunci dirinya dalam kamar dan Termohon lebih menuruti kemauan orangtuanya sendiri dibanding menuruti Pemohon sebagai suaminya, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2017 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah berjalan selama 9 bulan lamanya, atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian, Pemohon juga meminta agar uang panai (Dui Menre) Pemohon yang diserahkan kepada Termohon dan keluarganya agar dikembalikan sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan Mas Kawin 10 gram karena Pemohon merasa dipermainkan dan dicurangi oleh Termohon dan keluarganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) permohonan cerainya, namun setelah mempelajari posita permohonan Pemohon majelis hakim secara yuridis memahami bahwa permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, bahwa tidak benar Termohon tidak mau melayani Pemohon, cuma Termohon belum siap berhubungan dengan Pemohon, Termohon tidak bersedia mengembalikan uang naik dan mahar berupa 10 gram emas, karena uang naik sudah habis dimakan api.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tetap pada dalil-dalil dalam gugatan, dan atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan cerai telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebani wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang menjadi dasar perceraian adalah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali?
2. Apakah uang naik dan mahar bisa dikembalikan atau tidak ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon, di muka persidangan Termohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi Termohon tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis Pemohon (P), 2 (dua) orang saksi Pemohon, 2 (dua) orang saksi Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang.

Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan Mas Kawin 10 gram.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian pengembalian uang naik apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun.

Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qobla dukhul*).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, walaupun antara Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah yang berdekatan yaitu Pemohon tinggal di Kabupaten Enrekang sedangkan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi, telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, selain itu Termohon juga masih mengharapkan rukun bersama Pemohon kembali membina rumah tangga, namun nasehat tersebut dan harapan Termohon tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Pemohon dan Termohon. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضررب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نص ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن
يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami istri melalui curahan kasih sayang. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai talak Pemohon juga mengajukan tuntutan uang naik dan mahar, selanjutnya Majelis Hakim akan memprtimbangkan tuntutan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa menurut adat kebiasaan suku Bugis Makassar menetapkan bahwa setiap pemberian untuk kepentingan perkawinan yang diistilahkan dengan *uang naik* tidak pernah diminta lagi setelah perkawinan terjadi, baik perkawinannya berlangsung lama atau tidak terlalu lama bertahan kemudian



bercerai, sebab menurut adat Bugis Makassar, hal ini dinamakan dengan *papenre balanca botting nanre api* (uang naik telah habis dimakan api).

Menimbang, bahwa uang naik yang telah dipakai telah dianggap dimakan api (habis), dari sejak dahulu sampai sekarang istilah tersebut masih tetap hidup dan menjadi pedoman hampir semua masyarakat Bugis Makassar, sehingga menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dan budaya Bugis Makassar. Berpedoman pada kenyataan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa budaya yang hidup dan dijaga terus dalam masyarakat harus dijaga, dihargai dan dipatuhi sebagai suatu ketentuan hukum tidak tertulis selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa hukum Islam telah mengakomodir hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai hukum yang harus dihormati dan dipatuhi sebagaimana kaidah usul yang menyatakan sebagai berikut :

العادة محكمة

Artinya : Adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat adalah (sebagai) hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Pemohon bahwa uang naik agar dikembalikan, menurut hemat majelis hakim bisa saja dikembalikan apabila ada hal yang bisa merubah hukum asalnya. Dalam hal ini hukum asalnya adalah tidak mengembalikan uang naik, sedangkan yang dapat merubah hukum asal tersebut adalah adanya perjanjian akan dikembalikan apabila perkawinan tidak langgeng, hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang menyatakan sebagai berikut:

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ اِلِلَّةٍ وَجُوْدًا وَ عَدَمًا

Artinya : Hukum itu (tetap adanya) atau bisa berubah sesuai dengan illat yang mengikutinya.

Atau sejalan pula dengan qaidah fiqhiyah yang menyatakan :

تَغْيِرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِرِ الْأَمْكِنَةِ وَ الْأَرْمَانِ

Artinya : Perubahan hukum terjadi (dengan) karena adanya perubahan ruang dan waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 1 bulan, hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin sempurna dari Termohon dan Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya rumah Pemohon dan Termohon tidak hanya disebabkan oleh Termohon, namun ada andil dari Pemohon dan Termohon, selain itu dalam perkara *a quo* tidak ada unsur (*illat, mani' dan sebab*) yang nyata yang bisa merubah hukum asal yaitu uang naik habis dimakan api, oleh karena itu tuntutan Pemohon kepada Termohon untuk mengembalikan uang naik tidak berdasar hukum kebiasaan adat masyarakat Bugis Makassar dan tidak adanya perjanjian akan dikembalikan apabila perkawinan tidak langgeng, oleh karena itu majelis hakim menyatakan tuntutan Pemohon mengenai pengembalian uang pernikahan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon terhadap Termohon mengenai pengembalian mahar berupa 10 gram emas akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 huruf d jis. Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam, mahar atau maskawin adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila ada tuntutan pengembalian mahar sedangkan suami isteri belum melakukan hubungan seksual (*qabla dukhul*) maka sesuai Pasal 36 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Suami yang mentalak isterinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ



Artinya : Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tentang tuntutan pengembalian mahar yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan oleh karena itu majelis hakim menghukum Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian mahar kepada Pemohon dari mahar berupa 10 gram emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Pemohon dikabulkan mengenai permohonan cerai dan mahar, dan menolak permohonan Pemohon mengenai pengembalian uang naik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jumardi bin Alimuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Reni Reski Amalia binti Syamsuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Menghukum Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian mahar kepada Pemohon berupa 10 gram emas.
4. Menolak permohonan Pemohon mengenai tuntutan uang naik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari xxx tanggal xxxxxxxx Miladiyah bertepatan dengan tanggal xxxxxxxx Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H.. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diuca pkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya : Rp 30.000,00

Pendaftaran

2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 395.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 486.000.00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)